

**FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB BANK
INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM
MENJAGA STABILISASI KEUANGAN
DI INDONESIA¹**

**Oleh : Karen Christopher Sayangbati²
Dientje Rumimpunu³
Sarah Roeroe⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilisasi sistem keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dan bagaimanakah tanggung jawab hukum Bank Indonesia dalam Upaya menjaga stabilisasi sistem keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran dan fungsi Bank Indonesia dalam stabilisasi sistem keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen pengawasan suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia juga memiliki peran yang vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan serta Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 2. Tanggung jawab hukum Bank Indonesia dalam upaya stabilisasi sistem keuangan di Indonesia, yaitu untuk menjaga stabilitas moneter tanggungjawab Bank Indonesia dengan cara mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter akan memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi, demikian juga sebaliknya.

Kata Kunci : Fungsi, Tanggung Jawab, Bank Indonesia, Bank Sentral, Stabilisasi Keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan bank dari sisi hukum sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat harus tetap diawasi dan dijaga agar tetap sehat dan stabil fungsi bank sangat penting pertumbuhan ekonomi ekonomi terkait dengan moneter dan stabilitas nilai rupiah. Keberadaan bank sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa , Bank sebagai badan usaha menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat.

Dengan demikian sesuai undang-undang fungsi bank sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Itulah sebabnya diperlukan regulasi yang tepat dalam pengawasan bank demi pencapaian tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional, khususnya pertumbuhan ekonomi negara, sehingga akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Tikson, menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Dengan demikian arah pembangunan yang tepat merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional. Penataan keuangan perbankan nasional tidak semata hanya untuk memperkuat permodalan bank, akan tetapi juga bertujuan agar bank- bank umum nasional mampu untuk bersaing dengan bank-bank asing dan campuran baik pada kegiatan-kegiatan secara nasional maupun pada persaingan dunia bisnis internasional.

Pembangunan dan perkembangan ekonomi pada umumnya dan khususnya di sektor perbankan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi produk dan/atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah bank sebagai konsumen bank.

Perkembangan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika saat ini, telah memperluas ruang gerak dan jangkauan arus transaksi baik produk maupun jasa-jasa perbankan yang telah melintasi batas-batas wilayah suatu negara, itulah sebabnya dalam persaingan global keberadaan bank di Indonesia harus tetap stabil

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 17071101592

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

kegiatan operasionalnya, juga dalam kegiatan transaksi. Hal ini disatu sisi memiliki manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan produk dan/atau jasa yang diinginkan, akan semakin dapat terpenuhi serta semakin terbuka luas kebebasan untuk memilih berbagai jenis dan manfaat produk dan/atau jasa bank sesuai produk dengan keinginan konsumen yang dapat dilayani melalui kegiatan operasional suatu bank, sesuai dengan kebutuhan akan jasa keuangan dari masing-masing nasabah.

Perbankan nasional memerlukan pengawasan dalam operasional usahanya, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit agar tetap sehat dan stabil.

Bank sebagai lembaga keuangan akan selalu bersaing dengan bank lain untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan, oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijakan yang berupa paket deregulasi khususnya yang berkenaan dengan sector perbankan⁵.

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁶

Kegiatan perbankan harus menopang pencapaian tujuan pembangunan nasional, memiliki dasar hukum dalam penerapannya seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, yang menyebutkan bahwa : "... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan

cita-cita bangsa."

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan stabilitas ekonomi yang kuat, hal ini hanya dapat dipenuhi melalui keberadaan perbankan nasional yang sehat, ditunjang dengan stabilitas moneter untuk proses pertukaran dalam transaksi keuangan yang kuat, sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat bertransaksi dengan aman dan jauh dari rasa khawatir akan guncangan-guncangan ekonomi akibat rapuhnya perekonomian. Untuk itulah peran Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia menjadi sangat strategis dalam proses pengaturan ini.

Sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam perekonomian negara. sistem perbankan yang sehat dengan kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Kesehatan sistem perbankan itu sendiri ditentukan ekonomi makro yang memadai (*appropriate*) dan kondusif; serta pengawasan bank yang efektif⁷ Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan stabilitas ekonomi yang kuat, hal ini hanya dapat dipenuhi melalui keberadaan perbankan nasional yang sehat, ditunjang dengan stabilitas moneter untuk proses pertukaran dalam transaksi keuangan yang kuat, sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat bertransaksi dengan aman dan jauh dari rasa khawatir akan guncangan-guncangan ekonomi akibat rapuhnya perekonomian.

Untuk itulah peran Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia menjadi sangat strategis dalam proses pengaturan ini.⁸

Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terjadi lagi perubahan dalam pengaturan terhadap dunia perbankan nasional. Salah satu pertimbangan didalamnya adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan

⁵ Sudian, Yenfi, Marheni. November 2017. Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*. Volume 10. Nomor 2

⁶ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.

⁷ Sri Adiningsih, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*, Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gajah Mada, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

⁸ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup): Jakarta, 2014, hal. 4.

masyarakat⁹

Pasal 7 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menetapkan bahwa OJK memiliki tugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap Perbankan Nasional diantaranya meliputi: Perizinan pendirian bank, terhadap kegiatan usaha bank, mengatur dan kesehatan bank dan aspek kehati-hatian bank serta pemeriksaan bank.¹⁰

Dalam perkembangannya terhadap pengaturan perbankan nasional juga telah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat Indonesia khususnya sektor perbankan.

Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia telah diatur sejak Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dasar kewenangan Bank Indonesia selaku Bank Sentral, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia diatur di dalam Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang

⁹ Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Menimbang butir a, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Fokusmedia, Bandung, hlm.1.

¹⁰ Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Fokusmedia, Bandung, hlm.7-8.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Penegasan Bank Indonesia sebagai yang Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia semakin jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7 menyebutkan, tugas utama bank Indonesia yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan uraian sebelumnya Sebagaimana diketahui bersama bahwa di Indonesia sebelum didirikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai peranan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah Bank Indonesia, Sebagaimana diketahui bersama bahwa di Indonesia sebelum didirikannya lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai peranan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah Bank Indonesia, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara ilmiah fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilisasi keuangan di Indonesia, baik berdasarkan aturan hukumnya maupun dalam aplikasi terhadap permasalahan ekonomi dan hukum yang terjadi serta bagaimana upaya-upayapencegahannya.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah fungsi Bank Indonesia dalam menjaga stabilisasi sistem keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum Bank Indonesia dalam Upaya menjaga stabilisasi sistem keuangan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang fungsi dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia sehingga dalam

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan-perundang-undangan diteliti seperti : Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, memahami bahan hukum primer adalah rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.

Memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara penelitian, seperti :

1. Pengumpulan Data Kepustakaan : Riset Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan yang diperlukan. Riset Kepustakaan digunakan sebagai alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan, sehingga pengungkapan masalah berdasarkan kerangka teoritis.

2. Pengolahan Data Penelitian : Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan seperti yang tersebut di bawah ini :

- a. Deduktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif : Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Bank Indonesia dalam Menjaga

Stabilisasi Sistem Keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Regulasi di bidang perbankan setelah dikeluarkannya tanggal 10 November 1998 dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diikuti dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009. Hal ini telah mengakibatkan pengaturan terhadap dunia perbankan nasional mengalami banyak perubahan, baik tugas, wewenang maupun tanggung jawabnya.

Krisis ekonomi Indonesia yang berkepanjangan tidak semata-mata disebabkan oleh ketimpangan dan kesalahan dalam sistem perbankan saja, akan tetapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sektor perbankan telah menjadi pemicu krisis tersebut. Hasil survey pada beberapa negara menyimpulkan bahwa terdapat suatu korelasi yang positif antara efektivitas pengawasan bank yang dilakukan oleh otoritas pengawas (*supervisory authority*) dengan permasalahan perbankan (*banking problems*) yang terjadi.

Kelemahan pengawasan bank merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bank *mismanagemen* yang pada akhirnya menimbulkan kegagalan bank (*bank failure*). Kebanyakan kasus kegagalan bank di Indonesia menunjukkan bahwa campur tangan pemilik bank dalam operasi bank dan kejahatan perbankan (*banking fraud*) yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus bank merupakan penyebab utama kebangkrutan suatu bank, disamping dampak krisis keuangan yang telah mewabah di kawasan Asia sejak pertengahan Tahun 1997 yang lalu.

Bank memiliki posisi khusus sebagai lembaga kepercayaan (*trust*) karena bisnis utamanya adalah menghimpun dana (*funding*) dari dan meminjamkannya (*lending*) kepada masyarakat. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat terjadi rush (*bank run*) yang pada akhirnya dapat menyeret seluruh sistem perbankan ke dalam kondisi krisis. Oleh karena itulah lembaga perbankan dan lembaga

keuangan perlu diatur dan diawasi dengan hati-hati.

Pengawasan bank bertujuan menciptakan dan memelihara sistem perbankan yang sehat, tumbuh secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan perkembangan sistem pengawasan bank dan lembaga keuangan yang diadopsi di negara-negara maju, sejak awal Tahun 90an di Indonesia mulai diterapkan suatu konsep yang dikenal dengan pengawasan bank yang berhati-hati (*prudential supervision*).

Selanjutnya, *prudential supervision* adalah suatu metode pengawasan yang digunakan untuk mencegah bank-bank dan lembaga keuangan mengambil risiko-risiko yang berlebihan (*unacceptable risks*) sehingga dapat membahayakan kepentingan para kreditur (nasabah penyimpan dana) dan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut bukannya bank-bank tidak diperkenankan mengambil resiko sama sekali, namun tujuannya adalah untuk menjamin bahwa resiko yang dihadapi bank-bank adalah "wajar" (*acceptable*), artinya resiko tersebut dapat diatasi oleh alat pengaman (*buffers*) yang dimiliki bank.

Untuk itu, otoritas pengawasan bank menetapkan seperangkat lembaga dan manajemennya, dan ketentuan kehati-hatian lainnya yang meliputi batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa netto, kualitas asset dan kecukupan provisi dan sebagainya.

Sukses atau gagalnya suatu bank bergantung pada adanya sistem pengawasan bank yang efektif. Apabila sistem bank yang tidak baik pula.

Begitu juga sebaliknya, sistem pengawasan yang efektif akan mendorong bank untuk terus memperbaiki kinerja sehingga berdampak pada kondisi bank yang sehat dan kredibel. Karena secara umum tujuan sistem pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan hati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku.

Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya¹¹ maka ditentukan beberapa jenis

pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu :

a. Pengawasan Normal (Rutin); yaitu dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Umumnya, frekuensi pengawasan dan pemantauan kondisi bank dilakukan secara normal sedangkan pemeriksaan terhadap jenis bank dilakukan secara berkala atau sekurang-kurangnya setahun sekali. Pengawasan Intensif (*Intensive Supervision*); yaitu dilakukan terhadap Bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan Status Pengawasan Intensif, antara lain :

- (1) meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia,
- (2) melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai,
- (3) meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan
- (4) menempatkan pengawas dan/atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank, apabila diperlukan. Bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis Bank Indonesia diketahui bahwa bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status pengawasan khusus.

b. Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*); yaitu dilakukan terhadap Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia melakukan beberapa tindakan antara lain :¹²

- (1) Memerintahkan bank dan/atau pemegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (*capital restoration plan*) secara tertulis kepada Bank Indonesia;

¹¹Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

¹²Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan.

- (2) Memerintahkan bank untuk melakukan tindakan (*mandatory supervisory actions*); dan
- (3) Memerintahkan bank dan/atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain :
- (a) Mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank;
 - (b) Menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank;
 - (c) Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - (d) Menjual bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank;
 - (e) Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepadapihak lain;
 - (f) Menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain; dan/atau
 - (g) Membekukan kegiatan usaha tertentu bank.

Bagi Bank dalam Pengawasan Khusus dilarang melakukan kegiatan antara lain :

1. Pembayaran distribusi modal (pembagian deviden atau pemberian bonus);
2. Transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh BankIndonesia;
3. Dikenakan pembatasan pertumbuhan asset;
4. Pembayaran terhadap pinjaman subordinasi; dan
5. Pembatasan kompensasi kepada pihak terkait.

Jangka waktu Bank dengan Status Pengawasan Khusus adalah paling lama adalah 3 (tiga) tiga bulan bagi bank yang tidak terdaftar pada pasar modal atau enam bulan bagi bank yang terdaftar pada pasar modal (*listed Banks*). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (*due diligence*).

Pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia pada Bank dalam Pengawasan Khusus pada umumnya frekuensi dan intensitasnya meningkat terutama dalam

rangka membatasi perkembangan kinerja dan komitmen serta kewajiban bank yang diperintahkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan analisis dan pemantauan dimaksud, apabila diketahui bahwa kondisi bank semakin memburuk, maka bank dapat dikategorikan sebagai Bank Gagal dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011. Dengan disahkannya UU OJK ini telah mengakhiri perdebatan politik dan kepentingan yang cukup panjang. Peran BI dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitumenjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan akan beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank akan beralih sejak tanggal 31 Desember 2012.

Bank Indonesia dari semula berpendapat bahwa rencana pengalihan fungsi pengawas bank dari Bank Indonesia kepada lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang nanti akan dibentuk, perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan hati-hati. Kita perlu terlebih dahulu mempelajari secara seksama pengalaman negara-negara yang sudah melakukan hal serupa, termasuk kemungkinan dampak negatifnya terhadap kestabilan moneter dan sistem keuangan. Andaikata pengalihan tersebut pada akhirnya memang harus dilakukan, diharapkan secara berhati-hati dan bertahap serta melalui suatu proses persiapan yang matang, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya.¹³

Saat penyelenggaraan seminar Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dengan Tema “Sistem Pengawasan Keuangan Terintegrasi Melalui Otoritas Jasa Keuangan” disampaikan oleh Dr. Lukman Hakim MSi bahwa dengan adanya OJK, Bank Indonesia akan menjadi seperti “macan ompong”, BI hanya akan fokus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kekuatan BI yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai *lender of the last resort* semata.

¹³ Shayril Sabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 14.

Namun karena tidak punya “kaki” di sektor perbankan, kebijakan moneter melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga BI kemungkinan tidak akan efektif.¹⁴

Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh *Basle Committee*.

The Basel Committee didirikan pada akhir tahun 1974 oleh Gubernur bank sentral dari negara-negara industri/maju yang tergabung dalam Group of Ten (G 10), yang unsurnya terdiri atas wakil-wakil senior dari otoritas pengawasan bank dan bank sentral dari negara-negara Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxemburg, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Sekretariat tetap dari *The Basel Committee* berdomisili di Basel dan melakukan pertemuan berkala (setiap bulan) di gedung *Bank of International Settlement* (BIS) di Basel. Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut Bank Indonesia mengembangkan sistem pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industri perbankan dan arah pengembangan perbankan Indonesia. Pengembangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan sistem pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini.¹⁵

Dibentuknya OJK oleh pemerintah, maka BI akan fokus kepada kewenangannya hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu BI tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan bank.

Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK

dan BI nantinya sehingga BI dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan.

B. Tanggung Jawab Hukum Bank Indonesia dalam Upaya Menjaga Stabilisasi Sistem Keuangan di Indonesia

Suatu Bank dinyatakan bermasalah apabila bank tersebut tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, karena mengalami kerugian dan akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menjadi menurun. Pada dasarnya, suatu bank dianggap bermasalah apabila bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya secara terus menerus dan memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Dengan demikian, Bank bermasalah adalah bank yang mengalami kegagalan dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada deposan dan kreditur.

Gagal bayar tersebut bersumber pada persoalan likuiditas bank. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4/PLPS/2006 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik, menyatakan bahwa Bank Bermasalah adalah Bank yang berdasarkan penilaian Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan khusus oleh LPP.

Di dalam menjalankan roda bisnis, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang umumnya berjangka waktu pendek (kurang dari setahun). Dana yang terkumpul tersebut akan dimanfaatkan bank untuk membiayai kredit korporasi atau penempatan pada instrumen-instrumen investasi lain yang umumnya berjangka waktu lebih dari setahun. Disinilah bank secara alamiah menghadapi *naturity gap* pada struktur keuangannya, maksudnya adalah antara kewajiban membayar dana nasabah dan hasil penempatan, jatuh temponya tidaklah sama.

Sekali bank gagal memenuhi kewajiban kepada deposan, maka reputasi bank menjadi goyah bahkan dapat mengalami rush oleh nasabah, dan pada akhirnya bank sebesar dan sekuat apa pun dapat menjadi tutup.

Didalam lembaga perbankan terdapat kriteria bank bermasalah yang bersifat non

¹⁴ Lukman Hakim, Otoritas Jasa Keuangan : Pendekatan Ekonomi Politik disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

¹⁵ Anton Purba, Otoritas Pengawas Bank. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 7 Nomor 2 Mei 2009, hal. 3.

struktural dan bersifat struktural, yakni :¹⁶

1) Kriteria Bank Bermasalah yang bersifat non struktural, yaitu jika hanya terdapat satu atau beberapa aspek CAMEL's yang tergolong tidak sehat. Keadaan bank dalam kondisi seperti ini dikatakan belum parah, karena aspek permodalan dan likuiditasnya masih belum membahayakan kelangsungan kegiatan usaha bank yang bersangkutan. Bermasalahnya bank dalam kelompok ini, pada umumnya karena permasalahan yang bersifat temporer, dimana pemilik bersama pengurus bank, diperkirakan mampu dan mau melakukan perbaikan kondisi bank.

2) Kriteria Bank Bermasalah yang bersifat struktural adalah apabila semua aspek CAMEL's sudah tergolong tidak sehat, dan kondisi bank pada umumnya sudah tergolong parah, seperti misalnya modalnya menurun dan rendah, likuiditasnya sudah membahayakan kelangsungan usaha bank. Kondisi bank yang demikian terjadi karena beban kredit bermasalah yang cukup besar dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kesulitan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kondisi rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Hal tersebut biasanya juga diperburuk dengan adanya itikad yang kurang baik dari para pemilik dan manajemen bank untuk melakukan penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya penyelamatan yang bersifat menyeluruh dan memerlukan waktu yang relatif lama, terutama karena pemilik/pengurus bank sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan banknya.

Beberapa faktor penyebab timbulnya bank-bank bermasalah khususnya dalam kaitan dengan faktor internal perbankan yang bersifat saling terkait satu sama lainnya, adalah :

- 1) Aspek manajemen, antara lain karena adanya kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif, campur tangan pemilik yang cukup tinggi dalam kepengurusan bank, dan manajemen yang tidak profesional;
- 2) Kredit bermasalah, antara lain, sebagai akibat dari pelaksanaan pemberian kredit yang tidak sehat dan konsentrasi kredit yang tinggi pada pihak-pihak terkait, grup tidak terkait dan atau usaha tertentu;

- 3) Adanya berbagai jenis kekurangan dalam kegiatan bank, seperti pemberian kredit fiktif, praktik bank dalam bank, penciptaan transaksi/ biaya fiktif dan transaksi yang tidak tercatat (*unrecorded transactions*);
- 4) Kegiatan-kegiatan spekulatif, seperti transaksi derivatif/margin trading yang tidak terkontrol, kredit properti kepada pihak-pihak terkait, dan kegiatan spekulatif lainnya untuk kepentingan pribadi pemilik/pengurus bank.

Berdasarkan dari beberapa faktor tersebut di atas, akan sulit untuk menentukan faktor-faktor mana yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya Bank bermasalah, karena penyebab-penyebab tertentu pada Bank bermasalah tersebut dapat dan faktor-faktor penyebab tersebut menjadi saling terkait satu sama lainnya.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) terhadap penyelesaian atau penanganan Bank bermasalah adalah melihat situasi dan kondisi pada saat terjadinya suatu bank menjadi Bank bermasalah saat itu. Apabila terdapat Bank bermasalah hingga ditetapkan sebagai Bank gagal dan setelah dikaji tidak tampak sistemik dalam situasi tidak sedang ada krisis, maka putusan yang akan diambil adalah bank tersebut dilikuidasi.

Penyelesaian bank-bank bermasalah tersebut, dasar hukumnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Peraturan Bank Indonesia serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian Bank Bermasalah.

Upaya awal yang ditempuh Bank Indonesia dan menjadi dasar hukum bagi penyelesaian Bank-bank bermasalah, didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni :

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan membahayakan kelangsungan usahanya, Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- a) Pemegang saham
- b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
- c) Bank menghapusbukukan kredit pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

¹⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

- d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
- f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.”

Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank Bermasalah sebelum dinyatakan sebagai Bank gagal oleh Bank Indonesia yang dilakukan oleh LPS didahului dengan berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 53 Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort (LOLR).

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut ditetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan terhadap Bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, agar tidak terjadi pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan lain likuidasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mempertahankan atau menyelamatkan Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik Bank menambah modal atau menjual Bank, atau agar Bank yang bersangkutan melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain yang masih dinyatakan sehat.¹⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa apabila berdasarkan hasil pengawasan bank yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) ditemukan bank yang mengalami permasalahan, maka Bank tersebut oleh Bank Indonesia dikategorikan sebagai berpotensi bermasalah

dan selanjutnya dilakukan pengawasan intensif.

Bank Dalam Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat berhati-hati dalam mengkomunikasikan kondisi sebuah bank kepada publik. Karena, isu kondisi sebuah Bank sangat sensitif apalagi ditengah situasi sedang krisis, bahkan sedikit saja isu atau rumor yang menerpa sebuah bank, maka bank yang bersangkutan akan terjadi rush dan mengakibatkan bank menjadi tidak *solvable* akibat *rush* tersebut.

Oleh karenanya, Bank Sentral akan berperan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional. Terhadap sebuah Bank yang sedang bermasalah, misalnya pada bank yang bersangkutan mengalami lonjakan kredit macet (NPL) hingga menembus batas aman maksimal 5% maka Bank Indonesia akan memasukkan bank tersebut dalam Pengawasan Intensif.

Penetapan pengawasan dilakukan dengan serangkaian arahan tindakan koreksi yang akan direkomendasikan oleh Lembaga Pengawas Perbankan. Langkah koreksi dimaksudkan agar kondisi bank mengalami pemulihan dalam waktu tidak terlalu lama sehingga status bank dalam status pengawasan intensif dapat dicabut.

Langkah-langkah koreksi yang direkomendasikan Bank Indonesia antara lain meminta bank melaporkan hal-hal tertentu, misalnya, informasi profil kredit bermasalah yang membuat bank dalam kondisi terancam kelangsungan usahanya. Selain itu, Pengawas Bank Indonesia akan meminta manajemen bank membuat tindakan (*action plan*) perbaikan terhadap NPL agar bisa kembali di bawah 5%.

Apabila pengawas bank menyetujui proposal untuk memulihkan bank tersebut dari ancaman kredit bermasalah. Selanjutnya apabila semua rencana tindakan koreksi terhadap bank tersebut dijalankan dengan seksama oleh manajemen bank serta mengembalikan kondisi bank tersebut pada rambu-rambu kehati-hatian, maka status pengawasan intensif pun atas bank yang bersangkutan dapat dicabut. Selanjutnya bank tersebut akan dilakukan pengawasan normal secara rutin oleh Lembaga Pengawas Perbankan.

Apabila kinerja bank dalam pengawasan

¹⁷ Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 54 Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

intensif tidak juga memperlihatkan perbaikan, maka status Bank dalam Pengawasan Intensif ditingkatkan lagi menjadi Bank dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance Unit/SSU*). Predikat Bank SSU biasanya tidak dapat membuat nyaman manajemen Bank. Seperti sudah digambarkan, apabila informasi tersebut beredar di publik, maka situasi rush tidak dapat terelakan lagi.

Bank dalam Pengawasan Khusus (SSU) biasanya tingkat permasalahan pada Bank tersebut lebih berat lagi. Misalnya, Bank tersebut sudah bermasalah dengan kinerja modal (CAR) bank yang menurun terus di bawah 8% dan ditambah dengan kondisi NPL yang juga di atas 5% dan sangat mungkin ada tambahan masalah lain seperti tingkat profitabilitas yang juga ikut menurun.

Terhadap pengawasan bank tersebut kemudian Bank Indonesia akan memerintahkan manajemen atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) untuk membuat rencana (action plan) secara tertulis terhadap perbaikan modal. Kemudian, Bank Indonesia juga akan secara ketat mengawasi manajemen bank dan Pemegang Saham Pengendali untuk memenuhi kewajiban tindakan perbaikan (*mandatory supervisory actions*).

Selain itu, akan dimintakan kepada Pemegang Saham Pengendali Bank untuk mengambil langkah-langkah seperti misalnya : mengganti Dewan Komisaris atau Dewan Direksi Bank; menghapus buku kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian dengan modal bank.

Saran dan tindakan lain adalah melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Apabila upaya merger belum juga berhasil, PSP bank diminta untuk menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh atau sebagian kewajiban Bank, atau dapat juga menyerahkan semua atau sebagian kerugian Bank kepada pihak lain. Jika hal tersebut belum memadai, Bank Indonesia akan meminta Bank menjual harta yang dimiliki untuk menutup kerugiannya (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).¹⁸

Ketika suatu bank masuk SSU, Bank Indonesia memberikan semua arahan dan *action plan* yang akan digunakan untuk

menyehatkan Bank, kemudian dimintakan kepada PSP dan manajemen Bank. Selanjutnya, Bank yang bersangkutan juga dilarang untuk melakukan transaksi atau memberikan kompensasi terhadap pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pertumbuhan aset untuk sementara harus dihindari dulu, begitu juga dengan larangan bank untuk membayar pinjaman subordinasi. Bank Indonesia memberikan waktu kepada manajemen Bank untuk melaksanakan semua action plan selama 3 (tiga) bulan bagi bank sudah terdaftar di bursa saham (*listed bank*) dan 6 (enam) bulan bagi Bank belum go public. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali atau paling lama tiga bulan.

Apabila Bank yang bersangkutan dapat menjalankan sebagaimana yang direkomendasikan oleh LPP dan Bank Indonesia sehingga Bank yang bersangkutan kembali ke kondisi semula dan berhasil membaik maka selanjutnya Bank tersebut akan dilakukan pengawasan normal secara rutin oleh Lembaga Pengawas Perbankan.

Apabila kondisi Bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas Bank, maka tindakan penyelesaian atau penanganan lain harus dilakukan. Jika sampai upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak juga membuahkan hasil, maka Bank tersebut akan ditetapkan sebagai Bank gagal oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa bank gagal (*failing bank*) adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya dilihat, apakah bank gagal tersebut berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.

Didalam keadaan bank telah dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia, maka penyelesaian atau penanganan Bank Gagal tersebut diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha atas Bank Gagal tersebut terhadap perekonomian nasional.

¹⁸ Pasal 37 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998.

Adapun tindakan penyelesaian atau penanganan yang dilakukan oleh LPS tersebut didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.¹⁹

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa; "Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan bebas dari campur tangan pihak atau lembaga negara lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan."

Antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan akan menimbulkan potensi konflik, hal ini dikarenakan fungsi pengaturan dan pengawasan yang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Indonesia dalam prakteknya tidak semua fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan bahwa Bank Indonesia sendiri masih memiliki kepentingan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Bank Indonesia karena sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana Undang-Undang tersebut merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Tujuan Bank Indonesia tersebut, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan nilai rupiah ini, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bank Indonesia (BI) berfungsi untuk mengatur industri perbankan di Indonesia, termasuk pula sejumlah bank yang menjadi pelakunya.²⁰ Fungsi Bank Indonesia dalam

kehidupan keuangan masyarakat memang harus diketahui. Pasalnya, cukup banyak orang yang belum tahu sepenuhnya peran, tugas pokok, dan fungsi Bank Indonesia tersebut.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter.

Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang.

Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (2021). Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan.

berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian.

Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan.

Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama

sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).

Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis.

Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayarkembali.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dan fungsi Bank Indonesia dalam stabilisasi sistem keuangan di Indonesia menurut Undang-undang Republik

Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen pengawasan suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia juga memiliki peran yang vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan serta Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

2. Tanggung jawab hukum Bank Indonesia dalam upaya stabilisasi sistem keuangan di Indonesia, yaitu untuk menjaga stabilitas moneter tanggungjawab Bank Indonesia dengan cara mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter akan memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi, demikian juga sebaliknya.

B. Saran

1. Bank Indonesia sebaiknya tetap berperan untuk menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan yang sehat dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Karena kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah dapat ditegakkan oleh Bank Indonesia sebagai pelaksanaan tanggungjawab Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebaiknya dapat mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, agar tidak terjadi Bank gagal bayar. Karena bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu bank/peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran perbankan nasional di Indonesia dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap reputasi dan kesehatan bank pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup): Jakarta, 2014.

Sri Adiningsih, *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*, (Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) Universitas Gajah Mada), Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Shayril Sabirin, *Perjuangan Keluar Dari Krisis*, BPFE, Yogyakarta, 2003.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.

Sumber Lain :

Anton Purba, Otoritas Pengawas Bank. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 7 Nomor 2 Mei 2009.

Lukman Hakim, Otoritas Jasa Keuangan : Pendekatan Ekonomi Politik disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (2021). Peran Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan.

Sudian, Yenfi, Marheni. November 2017. Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*. Volume 10. Nomor 2

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.